



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan stabilitas dan penanganan konflik di daerah perlu koordinasi antar pimpinan daerah dengan pimpinan instansi vertikal;
 - b. bahwa agar koordinasi antar pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana dengan optimal perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusannya.

8. Dekonsentrasi

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.
11. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Fokopim Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas urusan pemerintahan umum di kecamatan.
12. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIM KECAMATAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forkopimda dan Forkopim Kecamatan adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah dan di wilayah kecamatan.

Pasal 3

Forkopimda dan Forkopim Kecamatan bertujuan untuk mengkoordinasikan setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan serta melakukan upaya/langkah kongkrit yang terkoordinasi dalam mewujudkan stabilitas wilayah.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah dan/atau kecamatan;

b. pembinaan

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional di daerah atau kecamatan;
- d. penanganan konflik sosial di daerah dan di kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Batang Hari untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan Pertauran Perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.

BAB IV
KEANGGOTAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIM KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
 - a. Bupati Batang Hari sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Batang Hari sebagai anggota;
 - d. Komandan Distrik Militer 0415 Batanghari sebagai anggota;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari sebagai anggota;
- (2) Keanggotaan Forkopim Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - c. Danramil se Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Sekretaris Camat sebagai anggota.

BAB V
TUGAS FORKOPIMDA DAN FORKOPIM KECAMATAN
Pasal 6

Tugas Forkopimda dan Forkopim kecamatan adalah:

- a. melaksanakan rapat, forum koordinasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kerukunan antar suku, ras, umat beragama, penyakit masyarakat serta mewaspadaai pemahaman paham radikalisme dan terorisme guna penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara;
- b. melaksanakan rapat koordinasi dalam penanganan konflik sosial dan pemeliharaan kehidupan demokrasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan instansi vertikal/lembaga di daerah;

- c. melaksanakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tentang situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum guna mewujudkan stabilitas wilayah;
- d. melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda dengan Forkopim Kecamatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan rapat terbatas sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

BAB VI
SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIM KECAMATAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Forkopimda dan Forkopim Kecamatan dibantu oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda dan Forkopim Kecamatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda dan Forkopim Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda dan Forkopim Kecamatan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan kepada Bupati setiap pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai Koordinator;
 - b. Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - c. Asisten yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil Ketua I;
 - d. Asisten yang membidangi urusan Administrasi Umum sebagai wakil Ketua II;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sekretaris;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan sebagai Anggota;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Anggota;
 - h. Unit kerja yang membidangi urusan Tata Pemerintahan sebagai Anggota;
 - i. Unit kerja yang membidangi urusan Hukum sebagai Anggota.
- (4) Dalam mendukung dan memperlancar pelaksanaan administrasi dan tugas koordinasi Forkopimda dibentuk panitia pelaksana kegiatan yang ditunjuk melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari.

(5) Sekretariat...

- (5) Sekretariat Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Camat yang membidangi urusan Sekretariat Kecamatan sebagai Koordinator merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi urusan Keamanan dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;
 - d. Kepala Seksi yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat kecamatan Kecamatan sebagai Anggota;
 - e. 2 (dua) orang Staf Administrasi/Operator.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sepenuhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Hari dengan ketentuan:
 - a. pembiayaan Forkopimda dibebankan pada anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari.
 - b. pembiayaan Forkopim Kecamatan dibebankan pada anggaran kecamatan bersangkutan.
- (2) Besaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forkopimda ditetapkan melalui Keputusan Bupati Batang Hari.
- (4) Pembiayaan kepada Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 dapat diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (5) Pemberian Bantuan Transport dan uang saku bagi peserta rapat koordinasi untuk setiap kali rapat diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (6) Pemberian bantuan biaya perjalanan dinas bagi anggota Forkopimda dan Forkopim Kecamatan dibayar sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 21 - 6 - 2021


— A BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021
NOMOR :